



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/263 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaianya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Surat Surat Wali Kota Semarang Nomor B/1291/000.7/VII/2025 Tanggal 9 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029; dan
3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Walikota Semarang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Walikota Semarang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/263 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsideran “menimbang” huruf b dan huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pasal 1:
 - a. angka 4, angka 6, angka 13, angka 14, angka 16, angka 24, angka 25 dan angka 27 agar dihapus.
 - b. angka 10 dan angka 11 frasa “daerah Kota Semarang” agar diubah dengan “Daerah”.
 - c. angka 12 frasa “Kota Semarang” agar diubah dengan “Daerah”.
4. Pasal 2 dan Pasal 3 agar dihapus.
5. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota terpilih hasil pemilihan Wali Kota Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
- RPJPD;
 - RTRW;
 - RPJMN;
 - RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - KLHS.
- (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.
6. Setelah Pasal 4 agar ditambahkan satu Pasal, yaitu:
- Pasal ...
- RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... berfungsi sebagai:
- landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
 - pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
 - pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
 - acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
 - instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.
7. Pasal 5 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
- (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... terdiri dari:
- bab I berisi ...;
 - bab II berisi ...;
 - dst.
8. Pasal 8 agar disempurnakan menjadi:
- Pasal 8
- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
9. Pasal 9 agar disempurnakan menjadi:
- Pasal 9
- RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
10. Sebelum Pasal 10 agar ditambahkan pengaturan mengenai pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai Inmendagri 2/2025, RPJMD diinput dan diproses dalam (Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan dilengkapi :
 - a. Terdapat beberapa dokumen yang belum diunggah dalam aplikasi SIPD terutama pada tahapan rancangan akhir;
 - b. Pada menu RPJMD sub menu rancangan akhir belum diinput rincian baik misi, tujuan, sasaran, sampai dengan laporan.
3. Mendukung implementasi 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang serta 35 program delegasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota.
4. Menindaklanjuti hasil reviu APIP Kota Semarang, LHR Inspektorat Kota Semarang Nomor: P/18/6/700/V/2025 Tanggal : 20 Mei 2025.
5. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi. Keselarasan dapat ditambahkan melalui strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

6. Memastikan kembali Indikator Utama Pembangunan sebagaimana yang telah terintegrasi dalam RPJPD sudah terintegrasi dalam RPJMD.
7. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Semua indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
8. Memastikan Konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.

9. Kota Semarang agar mendukung dan berkomitmen agar seluruh Masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelola/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
10. Kota Semarang belum mencantumkan Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Ketercapaiannya akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan indikator tersebut pada level output, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Terdapat program delegasi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Memperhatikan konsistensi penyajian data secara *timeseries* (2020 – 2024). Namun apabila rilis awal ataupun data terakhir time series tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
2. Menyajikan data-data yang tunggal dalam bentuk diagram. Contoh: IKLH, Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman, dan lainnya.
3. Memperhatikan kembali untuk data-data yang tidak mendukung analisis perumusan masalah/isu atau tidak menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD, sebaiknya tidak perlu disajikan. Namun, indikator yang akan ditetapkan dalam IKD tetap disajikan dan melengkapinya dengan data informasi terlebih dahulu pada Bab II secara ringkas.
4. Memperhatikan kembali data yang disajikan pada Bab II, antar subbab dipastikan tidak berulang/disajikan sesuai pengelompokkannya untuk mengurangi risiko perbedaan data serta menambahkan narasi yang disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (II-231).
5. Menambahkan data series untuk populasi ternak ruminansia dan non ruminansia tahun 2020-2024, serta target yang akan dicapai 5 tahun ke depan (tahun 2025-2030) untuk mendorong target provinsi, (II-201).
6. Menyesuaikan kembali belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan (II-23).
7. Memperhatikan proyeksi pendapatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang

menjadi komponen Pajak Daerah. Besaran opsen PKB Kota Semarang adalah 66% dari target PKB UPPD Kota Semarang dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kota Semarang.

- a. Proyeksi PAD memperhitungkan target Pajak Daerah. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pendapatan Pajak Daerah harus memasukkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai komponennya. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah harus selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) disesuaikan dengan pelaksanaan ketentuan UU HKPD dan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor.
 - c. Menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 0,75% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
 - d. Optimalisasi PAD agar proyeksi otonomi fiskal pada tahun 2030 mencapai 68,83%.
 - e. Optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD 2025-2029 untuk mendukung ketercapaian target kinerja sebesar 1,65% pada tahun 2030.
 - f. Derajat otonomi fiskal selama 5 Tahun terakhir berada pada kisaran 46,01%-52,97% dengan rata-rata 50,49%. Dapat dikatakan bahwa rasio otonomi fiskal Kota Semarang sudah cukup baik. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat terus menurun menuju Kota Semarang yang lebih mandiri dimana proyeksi otonomi fiskal pada tahun 2030 mencapai 68,83%
8. Memperhatikan batas defisit dalam penyusunan Kerangka APBD yang besaranya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
 9. Mengembangkan terkait rencana alternatif sumber pendanaan, mengingat dokumen ini akan menjadi acuan dalam 5 tahun ke depan
 10. Menyesuaikan Kembali indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) tidak menggunakan satuan persen, namun berupa angka.
 11. Menambahkan gambaran umum kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak, dan penyakit menular seperti AIDS dan Malaria disertai dengan analisis situasi.
 12. Memperhatikan konsistensi penulisan indikator pada indikator kinerja sasaran Tabel 2.149 dan Tabel 4.3 disebut indikator Angka Harapan Hidup, namun pada Tabel 2.150 dan Tabel 4.4 disebut sebagai indikator Usia Harapan Hidup.
 13. Menambahkan narasi terkait dengan RoA BUMD serta agar dapat disajikan tabel capaiannya dalam 5 tahun terakhir disertai alasan, analisis dan kesimpulan data.

14. Menambahkan narasi terkait Ekonomi Biru (misalnya pada isu strategis atau program prioritas). Penerapan Ekonomi Biru ini kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain.)
15. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi pada penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHfNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true. (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota.
16. Menambahkan data penurunan emisi GRK kumulatif yaitu data dari AKSARA Bappenas sesuai data terkini.

B. BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Perumusan strategi pada Tabel 3.4. harus menggambarkan upaya yang komprehensif dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah.
2. Menyesuaikan kembali perumusan program prioritas pada Tabel 3.5. Indikator Penurunan Emisi GRK agar diubah menjadi kontribusi penurunan emisi GRK Kumulatif, karena kurang relevan dengan pencapaian sasarnya.
3. Perlu ada kegiatan mendukung program transisi energi misalnya fasilitasi transisi energi pada kampung wisata.
4. Menambahkan arah kebijakan untuk penyakit menular pada Tabel 3.6.
5. Menambahkan program prioritas untuk deteksi dini penyakit.
6. Mengakomodir peningkatan operasional posyandu melalui pemberian insentif kader dan peningkatan kualitas hidup lansia.
7. Mengakomodir 11 indikator RIBK yang wajib terdapat dalam dokumen RPJMD dan 25 indikator RIBK yang dicantumkan dalam Renstra sesuai dengan amanah RIBK.
8. Mencermati dan mempertimbangkan kembali IKS untuk menjadi IKD Kota Semarang, karena pemerintah pusat tidak lagi menggunakan kinerja IKS dan lebih fokus pada indikator RIBK dan RPJMN Bidang kesehatan.
9. Memasukan program aksi jangka menengah Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung/menjabarkan/ mendetaillkan program unggulan dan strategis penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kota Semarang.
10. Menambahkan indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas dengan menggunakan IKD sebagai indikator dalam penanggulangan bencana.
11. Memperhatikan Kembali target Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai bahan pertimbangan yang diproyeksi provinsi untuk Kota Semarang:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	91,62 -90,32	90,5 - 88,66	90,5 - 88,66	90,5 - 88,66	90,5 - 88,66	90,5 - 88,66

12. Mengoptimalkan dukungan dan peran Pemerintah Kota Semarang yang dituangkan dalam RPJMD Kota Semarang dalam mengimplementasikan dan mewujudkan episentrum pertumbuhan ekonomi baru berupa :
 - a. Pengembangan sektor industri;
 - b. Perwujudan Kota Semarang sebagai *global city*;
 - c. Penyediaan *low carbon zone* di Kota Lama Semarang;
 - d. Pengembangan *urban farming*;
 - e. Peningkatan sistem dan jaringan transportasi umum yang terintegrasi;
 - f. Pengembangan kepariwisataan Kota Semarang; dan lain-lain.
13. Menyelaraskan kembali strategi dan arah kebijakan tahun 2025-2029 Kota Semarang agar mendukung arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah.
14. Dalam rangka menjaga keselarasan antara pusat-daerah, agar ditambahkan arah kebijakan terkait:
 - a. Pemenuhan WAJAR 13 Tahun;
 - b. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS;
 - c. Perluasan layanan PAUD (1 Desa/Kelurahan 1 PAUD) yang terintegrasi, misal: PAUD Holistik Integratif;
 - d. Program STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics*) serta digitalisasi pendidikan arah kebijakan terkait:
15. Memperhatikan dinamika sebagaimana Arah Kebijakan Pembangunan yang merupakan penerjemahan dari Program Gubernur terkait: "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru". Terkait WP Kedungsepur terdapat :
 - a. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi yaitu Pengembangan Kawasan Industri Kendal – Demak – Semarang (Tekstil, Daging, Jamu, dan Pengolahan Ikan);
 - b. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
 - 1) Pengembangan Metropolitan Semarang sebagai *Global City*;
 - 2) Pengembangan Cultural Heritage Tourism (Kota Lama Semarang, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api, dst);
 - 3) Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, tanaman perkebunan, susu, kedelai dan perikanan tangkap).
16. Mencantumkan program aksi jangka menengah Pemkot Semarang dalam mendukung/menjabarkan/mendetailkan program unggulan dan strategis penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kota Semarang.
17. Mempertimbangkan prioritas program pada Urusan Perhubungan pada sektor Energi dan Transportasi sebagai program yang memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kota Semarang (III-343).
18. Menyesuaikan kembali tabel 3.3 dengan sasaran menurunnya dampak perubahan iklim indikator menjadi penurunan emisi GRK kumulatif (III-43).

19. Program Dukungan Terhadap Program Provinsi yang didelegasikan pada Tabel 3.8, agar mencantumkan kegiatan real yang mendukung program transisi energi misal fasilitasi transisi energi pada kampung wisata.

C. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Menyesuaikan kembali judul Tabel 4.1, dengan Inmendagri yaitu Tabel Program Perangkat Daerah dan menambahkan outcome pada masing-masing program.
2. Menyesuaikan kembali Tabel 4.3, disarankan tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD.
3. Menyesuaikan kembali Tabel 4.3 IKD Kota Semarang pada bagian aspek daya saing daerah dengan tabel 4.4 target IUP Kota Semarang agar selaras dengan target rasio PDRB Industri Pengolahan. Sesuai dengan SE Sekda Tentang Penyelarasan RPJMD tercantum baseline 2025 sebesar 29,42%, sehingga target di dokumen RPJMD lebih tinggi dibanding *baseline* tersebut.
4. Menambahkan Indikator Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif (%) pada Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah.
5. Terdapat tabel Program Unggulan Kabupaten/Kota mendukung Program Unggulan RPJMD Provinsi baik 136 program prioritas maupun 35 program delegasi Provinsi Jawa Tengah, Namun belum sepenuhnya selaras. Contoh: Program Delegasi “Sekolah Unggulan per Kecamatan” didukung “Beasiswa D3/D4/S1 bagi Masyarakat Miskin, Siswa Berprestasi dan Atlet serta Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu.
6. Rencana Program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Hal ini perlu ditegaskan secara eksplisit bahwa program di Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034. (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025) (IV-1).
7. Menyelaraskan kembali program-program prioritas pembangunan daerah yang merupakan kumpulan beberapa program perangkat daerah dengan pelaksanaan pembangunan Misi yang dituangkan dalam Program Prioritas (IV-400).
8. Menyesuaikan kembali Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan agar dikoreksi untuk pemerataan hanya sisi kuantitas, belum pada kualitas, mengingat indikator yang digunakan adalah Rasio Guru dan Murid.
9. Mengakomodir kebijakan perluasan pelayanan PAUD dapat dituangkan dalam Program Pengendalian Perizinan.
10. Memunculkan indikator IUP, Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%).
11. Menambahkan sisi kualitas dalam Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

12. Menambahkan kebijakan perluasan pelayanan PAUD dapat dituangkan dalam strategi kebijakan atau pada Program Pengendalian Perizinan.
13. Menambahkan program redistribusi tanah, ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, untuk mengakomodir kegiatan/sub kegiatan penataan akses dan akses untuk dukungan kegiatan Reforma Agraria (IV-409).
14. Menyesuaikan indikator PoU agar lebih optimis, berdasarkan perhitungan provinsi, target PoU Kota Semarang Tahun 2030 sebesar 3,34 (IV-485).
15. Terdapat penyesuaian target TPT untuk Jawa Tengah, sehingga perhitungan target Kota Semarang disesuaikan menjadi (IV-485).:
 - Tahun 2025 sebesar 5,61-5,31; (sesuai kesepakatan rakortek)
 - Tahun 2026 sebesar 5,40-5,10; (sesuai kesepakatan rakortek)
 - Tahun 2027 sebesar 5,23-4,93;
 - Tahun 2028 sebesar 5,04-4,74;
 - Tahun 2029 sebesar 4,85-4,55;
 - Tahun 2030 sebesar 4,66-4,36;
16. Indikator "Kepemilikan KIR Angkutan Umum" dengan satuan jumlah, agar lebih menggambarkan capaian kinerja dapat disesuaikan menjadi "Prosentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum" dengan satuan prosentase. Sehingga dapat diketahui "gap" antara jumlah KBWU dengan KBWU yang lulus uji KIR dan dapat direncanakan target peningkatan kedepannya semua KBWU harus memiliki KIR (IV-495).
17. Mempertimbangkan kembali dan mereformulasi kembali apakah target persentase ruang terbuka hijau publik pertahun hanya naik 0,0003, (IV-503).
18. Menyesuaikan Indikator "Arus penumpang angkutan umum" dengan satuan jumlah, menjadi "Proporsi Penduduk Pengguna Angkutan Umum" dengan satuan persentase. Sehingga dapat direncanakan target pergeseran penduduk Kota Semarang yang menggunakan kendaraan pribadi yang beralih ke transportasi publik.
19. Menambahkan kembali IKK Urusan Perhubungan untuk indikator yang menggambarkan fungsi keselamatan, (misal : tingkat kejadian/fatalitas kecelakaan lalu lintas).
20. Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman", berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029.
21. Memberikan penjelasan pada masing-masing program, rencana kerja kegiatannya selama lima tahun yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan. Serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada kabupaten/kota.
22. Penyelarasan indikator menjadi Kontribusi Target Penurunan Emisi GRK tahun 2025-2030 dalam satuan TonCO2eq yang merupakan target Kabupaten/Kota bukan target kewilayahannya, mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahannya di Kabupaten/Kota.

23. Kontribusi Target Penurunan Emisi GRK merupakan Indikator Kinerja Sasaran Daerah, sehingga perlu dipastikan kembali telah terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK masing -masing sektor menjadi kinerja Perangkat Daerah, terutama Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan mempertimbangkan sektor Energi (Transportasi) memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kota Semarang.
24. Terdapat penyesuaian target Pertumbuhan Ekonomi dari Pusat dalam RPJMN untuk Jawa Tengah, sehingga Provinsi Jawa Tengah meminta kontribusi kepada Kota Semarang untuk mendukung target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
 - Tahun 2025 sebesar 5,80-6,50; (sesuai kesepakatan rakortek)
 - Tahun 2026 sebesar 5,90-6,30; (sesuai kesepakatan rakortek)
 - Tahun 2027 sebesar 6,90-7,49;
 - Tahun 2028 sebesar 7,50-7,98;
 - Tahun 2029 sebesar 7,70-8,36;
 - Tahun 2030 sebesar 7,90-8,50;
25. Mencermati kembali terkait penetapan target Indikator Kinerja Daerah terhadap:
 - a. Penetapan target Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah turun Tahun 2030;
 - b. Penetapan target Indikator Indeks Reformasi Hukum tahun 2029 turun cukup besar;
 - c. Penetapan target Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2030 naik dibandingkan Tahun 2029.
26. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota”. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengharapkan kontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan memberikan data “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan”.
27. Menyesuaikan kembali target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah, sehingga perhitungan target Kota Semarang disesuaikan menjadi :
 - a. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :
 - Tahun 2025 sebesar 1,84 persen;
 - Tahun 2026 sebesar 1,86 persen;
 - Tahun 2027 sebesar 1,90 persen;
 - Tahun 2028 sebesar 1,97 persen;
 - Tahun 2029 sebesar 2,02 persen;
 - Tahun 2030 sebesar 2,04 persen;

- b. Target Rasio Kewirausahaan :
 - Tahun 2025 sebesar 3,25 persen;
 - Tahun 2026 sebesar 3,30 persen;
 - Tahun 2027 sebesar 3,40 persen;
 - Tahun 2028 sebesar 3,50 persen;
 - Tahun 2029 sebesar 3,60 persen;
 - Tahun 2030 sebesar 3,69 persen.
- 28. Memastikan IUP (Indikator Utama Pembangunan) imperatif RPJPD, tertuang ke dalam Indikator Kinerja Daerah RPJMD sebagai berikut :
 - a. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif);
 - c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

